

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendanaan lokal paling dominan di negara berkembang seperti Indonesia berasal dari pajak, dan negara menginginkan pendapatan untuk memberikan anggaran dan memajukan pembangunan nasional. Berdasarkan (Undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2009) tentang peraturan perpajakan, pajak adalah iuran yang terutang kepada pemerintahan oleh individu atau kelompok yang secara hukum dipaksakan tanpa kompensasi langsung dan dipakai dengan tujuan lain serta mengupayakan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Oleh karena itu iuran wajib yang dipungut dari penduduk negara berkembang seperti Indonesia serta penagihannya dilakukan secara paksa.

Penggelapan pajak merupakan salah satu faktor yang menghambat tercapainya tujuan pemungutan pajak. Pembayar pajak terus terlibat dalam penggelapan pajak karena mereka percaya bahwa membayar pajak akan merusak pendapatan pribadi atau bisnis mereka secara finansial. Pajak sering terlibat dalam penggelapan pajak karena uang yang harus digunakan untuk membayar pajak digunakan untuk pendapatan pribadi atau bisnis. Banyak orang juga menganggap pajak sebagai beban. Menurut teori kedua, penghindaran pajak adalah kejahatan yang dirancang bersama oleh subjek dan objek. Kriteria berikut, yaitu kurangnya keadilan yang dibutuhkan oleh pajak pada deklarasi properti, kegagalan membayar pajak yang harus dibayarkan dengan pajak-pajak yang telah ditetapkan, dan masih

banyak pemungut pajak sengaja menghindari pajak, dapat digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah kasus penggelapan pajak (Anggayasti & Padnyawati, 2020).

Menurut Kamil (2021) sistem pajak adalah cara pemerintah mengumpulkan atau memungut pajak dari masyarakat untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran publik lainnya. Lalu, menurut Tumewu dan Wahyuni (2018) sistem perpajakan Indonesia ialah penentuan jumlah pajak yang terutang dengan melaporkan sendiri secara teratur atas jumlah pajak yang terutang dan dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Fauziah dan Hidayat (2022) kualitas pelayanan fiskus adalah layanan administrasi komprehensif yang diberikan kepada publik, terutama kepada pemungut pajak, dengan cara yang tepat waktu dan konsisten dengan mematuhi standar layanan tertinggi. Pelayanan perpajakan yang berkualitas adalah fiskus yang membantu mengelola dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan wajib pajak untuk kegiatan perpajakannya. Pelayanan pajak digunakan sebagai salah satu variabel yang menentukan kepatuhan wajib pajak (Nugraheni *et al.*, 2021)

Menurut Dewi dan Irawati (2022) pemahaman perpajakan adalah proses di mana seorang pemungut pajak mengetahui peraturan dan hukum, serta prosedur pajak dan menerapkannya ke fungsi pajak seperti membayar pajak, melaporkan ke SPT dan sebagainya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa peraturan pajak adalah aturan yang disediakan oleh otoritas pajak sebagai panduan dan dasar wajib bagi pemungut pajak dan implementasi wajib oleh pemungutan pajak (Nuryati, 2022).

Sedangkan menurut Fitria dan Wahyudi (2022) pemahaman tentang pajak adalah informasi yang dapat digunakan oleh seorang pemungut pajak sebagai dasar untuk tindakan, keputusan, dan strategi tertentu yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam bidang pajak.

Berdasarkan data yang diambil untuk tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan bahwa tidak setiap tahun target pajak tercapai.

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022
(dalam triliun rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi
2018	1.424	1.313,4
2019	1.677,56	1.332,2
2020	1.198,82	1.069,98
2021	1.229,6	1.277,5
2022	1.485	1.448,2

Sumber: (www.cnbcindonesia.com, 2022)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, per Oktober 2022 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 14.482 triliun. Angka ini meningkat 51,8% dibandingkan Rp 9.538 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Penerimaan perpajakan yang terealisasi hingga Oktober 2022 terutama didorong oleh kelebihan PPh migas dan PPh non migas. Secara spesifik, realisasi PPh migas telah mencapai Rp 67,9 triliun atau 105,1% dari target. Kemudian, realisasi PPh non migas sebesar Rp 784,4 triliun atau 104,7% dari target. Selanjutnya, PPN dan PPnBm sebesar Rp 569,7 triliun atau 89,2% dari target. Sedangkan realisasi PBB dan pajak lainnya sebesar Rp 26 triliun atau 80,6% dari target.

Di Indonesia sudah banyak terjadi kasus penggelapan pajak salah satunya yaitu yang dilakukan oleh PT PR yang sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Kantor wilayah direktorat jenderal pajak Jakarta Utara (DJP Jakut) mengungkap kasus penggelapan pajak oleh perusahaan yang bergerak di bidang alat komunikasi,

yaitu PT PR. Akibat tindakan itu negara dirugikan sebesar Rp 292 miliar. Kepala bidang pemeriksaan, penagihan, intelijen, dan penyidikan kantor DJP Jakarta Utara, Selamat Muda mengatakan dua eksekutif PT PR ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan laporan pajak yang tidak benar, tepatnya adalah wali amanat PT PR berinisial YS dan direktur PT PR dengan singkatan TMESL. Pasalnya, surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai (PPN) periode Januari-Desember 2015 atas nama PT PR tersebut isinya tidak benar. Kanwil DJP Jakarta Utara juga telah menindak tegas pelanggar pajak. Menurut Selamat, tindakan yang dilakukan para tersangka dapat dikenakan Pasal 39 ayat 1 huruf d juncto dan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diperbarui dengan (Undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2009) dengan ancaman penjara maksimal enam tahun (www.news.republika.co.id, 2022).

Tidak hanya di Indonesia saja, kasus penggelapan pajak pun juga terjadi di Amerika. Miliarder Texas Robert Brockman dituntut oleh jaksa federal AS setelah ia kedapatan menghindari pajak sebesar \$2 miliar (29 triliun rupiah). Menurut jaksa federal, ini adalah kasus penggelapan pajak terbesar dan terkompleks di Amerika. Jaksa federal mengatakan Robert Brockman menghindari pajak penghasilan selama sekitar 20 tahun. Dia menggunakan perusahaan cangkang dan rekening bank rahasia di surga pajak seperti Bermuda dan Nevis. Brockman juga melakukan latihan ini dengan sangat hati-hati sehingga dia hampir tidak mencium baunya. Misalnya, melakukan transaksi dan berkomunikasi hanya menggunakan email dan kata sandi terenkripsi. Nama kode terinspirasi dari nama ikan seperti snapper,

redfish dan steelhead. Dan setiap kali dia menghindari pajak, Brockman menghancurkan buktinya (www.tempo.co, 2020).

Faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak yaitu sistem perpajakan. Dalam penelitian Margaretha *et al.* (2021), Hasanah dan Mutmainah (2020), serta Tumewu dan Wahyuni (2018) menegaskan dalam penelitiannya bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian dari Azis *et al.* (2022) menguraikan hasil penelitiannya yaitu sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi penggelapan pajak yaitu kualitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian Winarsih (2018), Nurfadila (2020), dan Purba *et al.* (2021) kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan, Kamil (2021) yaitu Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor pemahaman perpajakan juga mempengaruhi penggelapan pajak. Menurut Santana *et al.* (2020), Sejati *et al.* (2023), Effendi dan Sandra (2021) pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Namun, berdasarkan hasil penelitian Fitria dan Wahyudi (2022) pemahaman perpajakan tentang tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Semakin banyak pajak yang dimiliki wajib pajak, semakin baik wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya jika terjadi penurunan pengetahuan wajib pajak akan

mengurangi kemampuan wajib pajak untuk berpartisipasi pada program pengungkapan (VDP) (Putrianingrum & Nuryati, 2022).

Peneliti mengembangkan penelitian dari Muliana *et al.* (2022) yang meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah bahwa para peneliti memperkenalkan variabel pemahaman pajak dimana memahami pajak Indonesia bergantung pada sistem penilaian diri yang mengharuskan pemungut pajak untuk menghitung, mempersiapkan, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Perbedaan selanjutnya yaitu subjek penelitian yang dimana peneliti akan memilih wajib pajak orang pribadi di kantor TVRI pusat. Alasannya yaitu karena lokasi tersebut memiliki jumlah populasi yang memadai sehingga memudahkan peneliti dalam pengambilan sampel, dan merupakan kantor lembaga penyiaran pertama di Indonesia (tvri.go.id) serta masih sedikit yang meneliti di lokasi tersebut. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian perihal **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Persepsi Wajib Pajak di Kantor TVRI Pusat)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini oleh peneliti ialah:

1. Apakah terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak?

2. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh kualitas perpajakan terhadap penggelapan pajak
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Akademisi dan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan mengenai sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak yang nantinya dapat memperkuat hasil penelitian terdahulu dan menambah literatur serta wawasan.

2. Profesional

Peneliti berharap penelitian ini memberi masukan yang baik untuk menelaah lebih lanjut mengenai sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan pemahaman perpajakan dalam menunjang kegiatan perpajakan yang baik.

3. Regulator

Penelitian ini menggambarkan instrumen untuk belajar menyelesaikan masalah secara ilmiah, dan menambah pengetahuan serta wawasan tentang sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak.

1.5. Sistematika Tugas Akhir

Sistematika tugas akhir yaitu penjelasan tentang rangkaian penulisan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, beserta sistematika tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini bermaksud agar menyampaikan dan menafsirkan telaah teori dan telaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menggambarkan bagaimana penelitian akan dilaksanakan oleh peneliti. Metode penelitian menjabarkan komponen-komponen yang terdiri atas desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menggambarkan pengujian yang telah dilakukan meliputi statistik deskriptif responden, uji kualitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan batasan dalam penelitian, kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Dibagian akhir akan diisi dengan lampiran yang mendukung tugas akhir ini.

REFERENSI

Referensi berisi sumber pustaka yang dikutip di dalam proposal tugas akhir.

LAMPIRAN

Lampiran memuat uraian yang tidak disampaikan pada bagian utama, seperti kuesioner, data pendukung, dan lain-lain.